



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 169/Pdt.P/2022/PN.Krg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili Perkara Perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

SUGIHARTI, Tempat tanggal lahir Kendal, tanggal 15 Agustus 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di KTP Sumber RT. 004 RW.006, Ds. Sumber, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta,

Domisili Perum Graha Jati Indah Blok DII RT 02 RW 09, Ds. Jati, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar

Selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Mendengar Pemohon ;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 25 Oktober 2022 dalam Nomor Register : 169/Pdt.P/2022/PN.Krg., telah mengajukan permohonan yang mana tentang duduk permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara agama Islam dengan seorang Laki-laki yang bernama Bayu Arie Prasetyanto pada tanggal 23 Maret 2013 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah No 80/23/III/2013;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Kenzie Alvaro Muhammad Prasetyo yang lahir di Surakarta pada tanggal 1 Oktober 2013;
3. Bahwa suami Bayu Arie Prasetyanto telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2021, karena sakit;
4. Bahwa Almarhum suami Pemohon mempunyai warisan sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 4175, dengan luas 119 m2, yang terletak di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, atas nama Prasetyo Teguh Budianto;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan No :169/Pdt.P/2022/PN.Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Prasetyo Teguh Budianto merupakan Ayah kandung Alm. Suami Pemohon, yang mempunyai ahli waris lain yaitu Amalia Novie Meirdania, dan Frisca Amelia Merdekawati;
6. Bahwa tanah pekarangan tersebut oleh para ahli disepakati untuk dijual;
7. Bahwa untuk menjual Tanah tersebut, karena anak pemohon yang bernama Kenzie Alvaro Muhammad Prasetyo yang lahir di Surakarta pada tanggal 1 Oktober 2013, ahli waris dari Alm Suami Pemohon Bayu Arie Prasetyo, dan menjadi ahli waris pengganti dan masih dibawah umur/belum dewasa maka diperlukan adanya penetapan dan ijin pengadilan;.
8. Bahwa untuk keperluan tersebut diatas, karena anak pemohon yang bernama Kenzie Alvaro Muhammad Prasetyo, belum dewasa/ masih dibawah umur, maka pemohon sebagai Ibu kandung, mohon ditunjuk untuk dapat mewakili kepentingan anak pemohon tersebut dalam proses pengurusan penjualan tanah dimaksud.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka kami mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Karanganyar berkenan menerima dan memeriksa permohonan kami ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan memberikan ijin kepada pemohon untuk mewakili anak pemohon yang bernama Kenzie Alvaro Muhammad Prasetyo yang lahir di Surakarta pada tanggal 1 Oktober 2013 untuk menjual sebidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 4175, dengan luas 119 m2, yang terletak di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, atas nama Prasetyo Teguh Budianto;
- 3) Membebaskan Kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3372055508830008 atas nama Sugiharti, sebagai bukti surat.....P.1;
2. Foto copy Surat Keterangan Domisili, Nomor 400/616/VIII/2022 atas nama Sugiharti, sebagai bukti surat.....P.2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3372046011810007 atas nama Amalia Novie Meirdania, SH., sebagai bukti surat.....P.3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3372055708850002 atas nama Frisca Amelia Merdekawati, sebagai bukti surat.....P.4;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan No :169/Pdt.P/2022/PN.Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kartu Keluarga No. 3372053007210004, atas nama kepala keluarga Sugiharti, sebagai bukti surat.....P.5;
6. Foto copy Kartu Keluarga No. 3372042501100003, atas nama kepala keluarga Kurniawan Sigit Prijadmiko, sebagai bukti surat.....P.6;
7. Foto copy Kartu Keluarga No. 3372051211130008, atas nama kepala keluarga Ferdinan Sebayang, SH., sebagai bukti surat.....P.7;
8. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 80/23/III/2013, antara Bayu Arie Prasetianto dengan Sugiharti, sebagai bukti surat.....P.8;
9. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3372-LT-230122014-0002, atas nama Kenzie Alvaro Muhammad Prasetyo, sebagai bukti surat.....P.9;
10. Foto copy Kutipan Akta Kematian, Nomor 3372-KM-30072021-0018, atas nama Bayu Arie Prasetianto, sebagai bukti surat.....P.10;
11. Foto copy Kutipan Akta Kematian, Nomor 3372-KM-20012021-002, atas nama Prasetyo Teguh Budianto, sebagai bukti surat.....P.11;
12. Foto Surat Keterangan Warisan nomor TM.00.04/14/IV/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber, sebagai bukti surat.....P.12;
13. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 4175 yang terletak di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, atas nama Prasetyo Teguh Budianto sebagai bukti surat.....P.13;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, sampai dengan P.13 tersebut diatas merupakan foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut diatas telah bermeterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **WIWIK DWININGSIH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman Pemohon ;
 - Bahwa, Pemohon menikah dengan Bayu Arie Prasetianto, pada tanggal .23 Maret 2013;
Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Kenzie Alvaro Muhammad Prasetyo; lahir di Surakarta, pada tanggal 11 Oktober 2013;
 - Bahwa, suami Pemohon Bayu Arie Prasetianto telah meninggal dunia tanggal 21 Juli 2021 karena sakit;
 - Bahwa ayah mertua Pemohon Prasetyo Teguh Budianto telah meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2021 karena sakit;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan No :169/Pdt.P/2022/PN.Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, alm suami Pemohon Bayu Arie Prasetyanto memiliki warisan sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta atas nama Prasetyo Teguh Budianto;
- Bahwa ahli waris yang lain adalah Amalia Novie Meirdania, dan Frisca Amelia Merdekawati;
- Bahwa anak pemohon Kenzie Alvaro Muhammad Prasetyo merupakan ahli waris dari Bayu Arie Prasetyanto (Alm. suami Pemohon);
- Bahwa, para ahli waris tidak keberatan tanah tersebut dijual;
- Bahwa tujuan pemohon menjual Tanah SHM No. 4175 yang terletak di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta atas nama Prasetyo Teguh Budianto untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk biaya pendidikan anak-anak pemohon dan untuk modal usaha;

2. **NELLY KARYANI.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon menikah dengan Bayu Arie Prasetyanto, pada tanggal .23 Maret 2013;
Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Kenzie Alvaro Muhammad Prasetyo; lahir di Surakarta, pada tanggal 11 Oktober 2013;
- Bahwa, suami Pemohon Bayu Arie Prasetyanto telah meninggal dunia tanggal 21 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa ayah mertua Pemohon Prasetyo Teguh Budianto telah meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2021 karena sakit;
- Bahwa, alm suami Pemohon Bayu Arie Prasetyanto memiliki warisan sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta atas nama Prasetyo Teguh Budianto;
- Bahwa ahli waris yang lain adalah Amalia Novie Meirdania, dan Frisca Amelia Merdekawati;
- Bahwa anak pemohon Kenzie Alvaro Muhammad Prasetyo merupakan ahli waris dari Bayu Arie Prasetyanto (Alm. suami Pemohon);
- Bahwa, para ahli waris tidak keberatan tanah tersebut dijual;
- Bahwa tujuan pemohon menjual Tanah SHM No. 4175 yang terletak di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta atas nama Prasetyo Teguh Budianto untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk biaya pendidikan anak-anak pemohon dan untuk modal usaha;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukan, oleh Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan No :169/Pdt.P/2022/PN.Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan bahwa sudah tidak ada hal – hal yang akan diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.12, serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Wiwik Dwiningsih dan saksi Nelly Karyani;

Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana berikut ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, dan P.5 dapat diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal Sumber RT. 004 RW.006, Ds. Sumber, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, namun bukti P.2 Pemohon berdomisili di Perum Graha Jati Indah Blok DII RT 02 RW 09, Ds. Jati Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-4, P-6, dan P-7, dapat diketahui bahwa Amalia Novie Meirdania, SH.dan Frisca Amelia Merdekawati bertempat tinggal di Surakarta dan merupakan bagian ahli waris dari Prasetyo Teguh Budianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 dapat diketahui pada tanggal 7 Juli 2001 Pemohon telah menikah dengan Bayu Arie Prasetyanto secara agama Islam pada tanggal 23 Maret 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9 diketahui Kenzie Alvaro Muhammad Prasetyo yang lahir pada tanggal 1 Oktober 2013 adalah anak dari Bayu Arie Prasetyanto dan Sugiharti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.10 menunjukkan Bayu Arie Prasetyanto telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2021 karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.11 menunjukkan Prasetyo Teguh Budianto telah meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2021 karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 menunjukan Kenzie Alvaro Muhammad Prasetyo merupakan ahli waris dari Bayu Arie Prasetyanto;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan No :169/Pdt.P/2022/PN.Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, menunjukan Sertifikat Hak Milik Nomor : 4175 yang terletak di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, merupakan hak milik dari Prasetyo Teguh Budianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wiwik Dwiningsih dan saksi Nelly Karyani, Pemohon dan Bayu Arie Prasetyanto telah menikah secara agama Islam pada tanggal 23 Maret 2013 dan mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Kenzie Alvaro Muhammad Prasetyo. Bahwa suami Pemohon Bayu Arie Prasetyanto merupakan ahli waris dari Prasetyo Teguh Budianto, meninggalkan harta peninggalan dimana ahli warisnya adalah anak Pemohon yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa saksi Wiwik Dwiningsih dan saksi Nelly Karyani, dalam keterangannya menyatakan bahwa para ahli waris akan menjual Sertifikat Hak Milik Nomor : 4175 yang terletak di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta atas nama Prasetyo Teguh Budianto guna membiayai kehidupan sehari-hari dan untuk biaya pendidikan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi Wiwik Dwiningsih dan saksi Nelly Karyani, dalam keterangannya menyatakan bahwa Prasetyo Teguh Budianto telah meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2021 dan meninggalkan 3 orang ahli waris yaitu Bayu Arie Prasetyanto, Amalia Novie Meirdania, SH.dan Frisca Amelia Merdekawati;

Menimbang, bahwa saksi Wiwik Dwiningsih dan saksi Nelly Karyani, dalam keterangannya menyatakan bahwa Bayu Arie Prasetyanto, yang merupakan ahli waris dari Prasetyo Teguh Budianto mempunyai ahli waris yaitu Kenzie Alvaro Muhammad Prasetyo;

Menimbang, bahwa Wiwik Dwiningsih dan saksi Nelly Karyani, dalam keterangannya menyatakan rencana akan dijual tanah tersebut sudah dibicarakan dengan para ahli waris yang lain dan tidak ada keberatan agar berguna untuk biaya pendidikan anak Pemohon serta tanah tersebut tidak dalam sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan seseorang yang menghadap Notaris untuk membuat akta adalah yang memenuhi syarat paling rendah berumur 18 tahun atau sudah menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka anak Pemohon bernama Kenzie Alvaro Muhammad Prasetyo yang lahir di Surakarta, tanggal 1 Oktober 2013 yang masih dibawah umur sehingga belum bisa untuk datang menghadap Notaris guna melakukan perbuatan hukum dan membuat Akta, selanjutnya oleh karena Pemohon merupakan Ibu (orangtua) yang hidup terlama

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan No :169/Pdt.P/2022/PN.Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pemohon yang mewakili kepentingan anak yang masih dibawah umur tersebut untuk melakukan perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa tujuan utama Sertifikat Hak Milik nomor 4175, di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta tersebut dijual adalah agar maka uangnya akan digunakan sebagai biaya kehidupan sehari-hari dan biaya pendidikan anak Pemohon tersebut, maka Hakim memperoleh keyakinan maksud dijualnya tanah tersebut tidak dimaksudkan untuk hal-hal lain yang dapat merugikan kepentingan anak Pemohon dan tidak ada yang keberatan apabila tanah tersebut dijual, serta tanah tidak dalam sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum serta tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku oleh karenanya petitum permohonan Pemohon pada angka 2 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan maka petitum angka 3 patut untuk dikabulkan pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, serta peraturan Perundang-Undangan dan peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada pemohon untuk mewakili anak pemohon yang bernama Kenzie Alvaro Muhammad Prasetyo yang lahir di Surakarta pada tanggal 1 Oktober 2013 untuk menjual sebidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 4175, dengan luas 119 m2, yang terletak di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, atas nama Prasetyo Teguh Budianto;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, 27 Oktober 2022 oleh IKA YUSTIKASARI, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan No :169/Pdt.P/2022/PN:Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dengan dibantu oleh AGUS MULADI, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Hukum Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

AGUS MULADI, SH.,

IKA YUSTIKASARI, SH.,

Biaya – biayanya :

- Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya pemberkasan Rp. 80.000,-
- PNBP Panggilan Rp. 10.000,-
- Meterai Rp. 10.000,-
- Redaksi Rp. 10.000,-

J u m l a h

Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan No :169/Pdt.P/2022/PN.Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)